



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WAY KANAN**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 016.C/1807/KPA Tahun 2023
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT, STANDAR, VISI & MISI, TUJUAN SERTA MOTTO PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN WAY KANAN**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN WAY KANAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggungjawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas.
b. Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan penerapan standar pelayanan publik agar lebih baik sehingga tercipta pelayanan prima yang tangguh, terpercaya dan professional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009.
5. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
- Memperhatikan** : Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT, STANDAR, VISI & MISI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN WAY KANAN

Pertama : MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK BPS KABUPATEN WAY KANAN

"DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SERTA SIAP MENERIMA SANKSI UNTUK SETIAP PENGADUAN YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU."

KEDUA : 1. Ketentuan pelayanan publik di BPS Kabupaten Way Kanan tertuang dalam lampiran 1 keputusan ini.
2. Komponen dan standar pelayanan publik di BPS Kabupaten Way Kanan tertuang dalam lampiran 2 keputusan ini.
3. Visi & Misi, Tujuan serta Motto pelayanan publik di BPS Kabupaten Way Kanan tertuang dalam lampiran 3 keputusan ini.

KETIGA

- :
1. Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan pelaksanaan standar pelayanan publik pada BPS Kabupaten Way Kanan dicabut pemberlakuannya.

Ditetapkan di : Way Kanan
Pada tanggal : 11 Januari 2023

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Way Kanan



Eko Purnomo
EKO PURNOMO

Tembusan Kepada Yth :

1. Pembina Pelayanan Publik BPS
2. Peringgal

**Lampiran 1 Keputusan Kepala BPS Kabupaten Way Kanan Nomor 016.C/1807/KPA Tahun 2023
Ketentuan Pelayanan Publik**

Pasal 1

Lokasi Layanan

Pelayanan publik pada BPS Kabupaten Way Kanan dilakukan melalui satu pintu yang dinamakan Pelayanan Statistik Terpadu (PST)

Pasal 2

Jenis Layanan

Jenis Layanan pada Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

1. Layanan Perpustakaan Tercetak
2. Layanan Perpustakaan Digital
3. Layanan Konsultasi Statistik
4. Layanan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektor

Pasal 3

Standar Layanan

Setiap jenis layanan memiliki standar yang berlaku :

1. Komponen standar pelayanan untuk setiap jenis layanan disajikan pada lampiran yang tidak terpisahkan dari perka ini.
2. Komponen standar pelayanan ini tertuang dalam lampiran 2 keputusan Kepala BPS Kabupaten Way Kanan Nomor 016.C/1807/KPA Tahun 2023.

Pasal 4

Pengawasan Layanan

Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui :

1. Pengawasan oleh atasan langsung pelaksana layanan;
2. Pengawasan oleh evaluator tentang pelaksanaan pelayanan publik di BPS Kabupaten Way Kanan.

Pasal 5

Pelaksana Layanan

Jadwal dan jumlah pelaksana pada setiap jenis pelayanan publik ditentukan oleh atasan pelaksana.

Pasal 6

Jaminan Pelayanan

(Visi, Misi, Motto dan Kode etik)

Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan sesuai standar, ditetapkan juga visi dan misi, motto serta kode etik pelayanan publik. Visi dan misi, motto serta kode etik pelayanan yang dimaksud pada pasal ini seperti pada lampiran 3 keputusan ini.

Pasal 7

Jaminan Keamanan Layanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak terkait.

Pasal 8

Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan dapat dilakukan melalui kotak pengaduan yang ada dalam ruangan PST maupun melalui website <http://pengaduan.bps.go.id>.

Pasal 9

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan sesuai Sasaran Kerja dan Capaian Kerja Pegawai yang sudah ditandatangani serta melalui hasil Survei Kebutuhan Data.

Pasal 10

Penutup

Evaluasi terhadap standar pelayanan perpustakaan tercetak di lingkungan BPS akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

**Lampiran 2 Keputusan Kepala BPS Kabupaten Way Kanan Nomor 016.C/1807/KPA Tahun 2023
Komponen dan Standar Layanan Publik untuk setiap jenis layanan BPS Kabupaten Way Kanan**

1. Jenis Pelayanan Publik : Layanan Perpustakaan Tercetak

- Dasar Hukum :
1. UU RI No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
 2. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
 3. PermenPAN RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Sarana dan prasarana pada layanan perpustakaan tercetak diantaranya :

- a. Koleksi Pustaka
- b. Komputer online Publik
- c. Komputer Petugas
- d. Meja dan Kursi
- e. Loker
- f. Jaringan Intranet/internet
- g. Penerangan yang memadai

Kompetensi pelaksana :

- a. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik;
- b. Menguasai prosedur pelayanan perpustakaan BPS;
- c. Memiliki pengetahuan tentang manajemen perpustakaan;
- d. Memiliki ketrampilan pemanfaatan teknologi informasi;
- e. Mampu mengoperasikan system informasi perpustakaan;
- f. Memiliki ketrampilan Bahasa; dan
- g. Bersikap ramah dan sopan.

Tujuan : Mendapatkan data dan informasi statistik

1. PERSYARATAN :

Kartu identitas yang masih berlaku

2. PROSEDUR :

- a. Mengisi buku tamu;
- b. Menaruh barang bawaan pada loker;
- c. Pencarian data pada sistem aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu;
- d. Pencarian publikasi pada ruang layanan.

3. WAKTU PELAYANAN :

5 hari kerja : Senin – Jum’at : Pukul 08.00 – 15.30 WIB
Istirahat : Senin – Kamis : Pukul 12.00 – 13.00 WIB
Jum’at : Pukul 11.30 – 13.30 WIB

4. BIAYA PELAYANAN :

Tidak membayar

5. PRODUK PELAYANAN :

Jasa layanan data dan informasi statistic (koleksi perpustakaa dalam media cetak)

6. PENGELOLAAN KELUHAN/PENGADUAN/APRESIASI :

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di BPS Kabupaten Way Kanan

E-mail : bps1807@bps.go.id

Whatsapp : 0811 7211 807

2. Jenis Pelayanan Publik : Layanan Perpustakaan Digital

- Dasar Hukum :
1. UU RI No.16 Tahun 1997 tentang Statistik
 2. UU RI No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
 3. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
 4. PermenPAN RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Sarana dan prasarana pada layanan perpustakaan digital diantaranya :

- a. Komputer pengunjung perpustakaan digital
- b. Komputer Petugas
- c. Meja dan Kursi
- d. File *Softcopy* (PDF)
- e. Jaringan Intranet/internet
- f. Penerangan yang memadai

Kompetensi pelaksana :

- a. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik;
- b. Menguasai prosedur pelayanan perpustakaan BPS;
- c. Memiliki pengetahuan tentang manajemen perpustakaan;
- d. Memiliki ketrampilan pemanfaatan teknologi informasi;
- e. Mampu mengoperasikan system informasi perpustakaan;
- f. Memiliki ketrampilan bahasa; dan
- g. Bersikap ramah dan sopan.

Tujuan : Mendapatkan data dan informasi statistik

1. PERSYARATAN :

Kartu identitas yang masih berlaku

2. PROSEDUR :

- a. Melakukan registrasi/mengisi buku tamu
- b. Menaruh barang bawaan pada loker
- c. Meminta kode login kepada petugas
- d. Menggunakan PC yang telah disediakan
- e. Pencarian data pada sistem aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu
- f. Mengisi form (form layanan email) yang sudah diisi kepada petugas
- g. Mengirim email permintaan data ke alamat digilib@bps.go.id

3. WAKTU PELAYANAN :

5 hari kerja : Senin – Jum'at : Pukul 08.00 – 15.30 WIB
Istirahat : Senin – Kamis : Pukul 12.00 – 13.00 WIB
Jum'at : Pukul 11.30 – 13.30 WIB

4. BIAYA PELAYANAN :

Tidak membayar

5. PRODUK PELAYANAN :

Jasa pelayanan koleksi perpustakaan dalam media *softcopy* (format pdf)

6. PENGELOLAAN KELUHAN/PENGADUAN/APRESIASI :

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :
Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di BPS Kabupaten Way Kanan

E-mail : bps1807@bps.go.id

Whatsapp : 0811 7211 807

3. Jenis Pelayanan Publik : Layanan Konsultasi Statistik

- Dasar Hukum : 1. UU RI No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
2. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
3. PermenPAN RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Sarana dan prasarana pada layanan konsultasi statistik diantaranya :

- a. Komputer Petugas
- b. Meja dan Kursi layanan konsultasi statistik
- c. Jaringan Intranet/internet
- d. Penerangan yang memadai

Kompetensi pelaksana :

- a. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik;
- b. Menguasai prosedur pelayanan konsultasi data BPS;
- c. Memiliki pengetahuan tentang metodologi, metadata dan produk-produk BPS;
- d. Memiliki ketrampilan pemanfaatan teknologi informasi;
- e. Mampu mengoperasikan system informasi perpustakaan;
- f. Memiliki ketrampilan bahasa; dan
- g. Bersikap ramah dan sopan,

Tujuan : Menyediakan Layanan Konsultasi Data

1. PERSYARATAN :

Mengisi formulir permintaan data

2. PROSEDUR :

- a. Mengisi formulir permintaan data pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik)
- b. Mendapat layanan konsultasi sesuai antrian

3. WAKTU PELAYANAN :

5 hari kerja : Senin – Jum'at : Pukul 08.00 – 15.30 WIB
Istirahat : Senin – Kamis : Pukul 12.00 – 13.00 WIB
Jum'at : Pukul 11.30 – 13.30 WIB

4. BIAYA PELAYANAN :

Tidak membayar

5. PRODUK PELAYANAN :

- a. Jasa Konsultasi Metadata Kegiatan BPS
- b. Jasa Konsultasi Produk BPS

6. PENGELOLAAN KELUHAN/PENGADUAN/APRESIASI :

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di BPS Kabupaten Way Kanan

E-mail : bps1807@bps.go.id

Whatsapp : 0811 7211 807

4. Jenis Pelayanan Publik : Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

- Dasar Hukum : 1. UU RI No.16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Statistik
4. Kepka BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral
5. Perka BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah
6. PermenPAN RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Sarana dan prasarana pada layanan Rekomendasi Kegiatan statistik Sektoral diantaranya :

- a. Komputer Petugas
- b. Sistem Layanan Statistik
- c. Jaringan Intranet/internet
- d. Penerangan yang memadai

Kompetensi pelaksana :

- h. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik;
- i. Menguasai prosedur pelayanan rekomendasi kegiatan statistik sektoral;
- j. Memiliki pengetahuan tentang metodologi, metadata, dan produk-produk BPS;
- k. Memiliki ketrampilan pemanfaatan teknologi informasi;
- l. Mampu mengoperasikan system informasi perpustakaan;
- m. Memiliki ketrampilan Bahasa; dan
- n. Bersikap ramah dan sopan,

Tujuan : Mendapatkan Standarisasi, Konsultasi, dan menghindari duplikasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

1. PERSYARATAN :

- a. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota selain BPS
- b. Mengisi Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3)

2. PROSEDUR :

- a. Instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral menginformasikan kegiatannya dengan menggunakan form yang telah ditetapkan dalam Kepka BPS Nomor 7 Tahun 2000
- b. BPS melakukan pengkajian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
- c. BPS menerbitkan surat rekomendasi yang mencantumkan identitas rekomendasi
- d. BPS mengirimkan surat rekomendasi ke instansi penyelenggara survei statistic sektoral, selambat-lambatnya 30 hari, dengan tembusan ke Bappenas/Bappeda

3. WAKTU PELAYANAN :

30 hari kerja sejak diterimanya FS3

4. BIAYA PELAYANAN :

Tidak Berbayar

5. PRODUK PELAYANAN :

Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

6. PENGELOLAAN KELUHAN/PENGADUAN/APRESIASI :

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di BPS Kabupaten Way Kanan

E-mail : bps1807@bps.go.id

Whatsapp : 0811 7211 807

**Lampiran 3 Keputusan Kepala BPS Kabupaten Way Kanan Nomor 016.C/1807/KPA Tahun 2023
Visi & Misi, Tujuan serta Motto Pelayanan publik di BPS Kabupaten Way Kanan**

Visi :

“Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju”

Misi :

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional;
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

Tujuan :

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas;
2. Peningkatan kualitas pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik;
4. Penguatan birokrasi yang akuntabel.

Motto :

“Melayani dengan Profesional, Integritas, dan Amanah”